

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank Syariah Berdasarkan undang – undang No. 21 tahun 2008, menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah dan hukum islam. Terdapat 13 bank syariah yang tersebar di Indonesia saat ini. Bank merupakan lembaga yang menjadi perantara di bidang keuangan untuk kreditur dan debitur yang perannya sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan agar taraf hidup masyarakat meningkat. Kebutuhan pokok manusia semakin hari semakin meningkat. Salah satu pilihan yang memungkinkan dan terpercaya adalah melalui pembiayaan bank. Semakin besar pembiayaan yang ditawarkan maka semakin besar juga resiko yang ditawarkan. Suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit (Suhardjono 2015:20). Bank dikenal sebagai suatu organisasi dapat dipercaya oleh nasabah dan kepercayaan merupakan landasan utama dan dasar utama operasional perbankan. Kepercayaan yang dimaksud oleh nasabah yaitu nasabah bebas mengambil uang sewaktu – waktu tanpa adanya kesulitan, pada saat bank mengalami kendala ataupun bangkrut. Setiap masyarakat yang menitipkan dana pada bank telah mempercayai lembaga keuangan tersebut.

Pada saat covid-19 perekonomian di dunia mengalami guncangan luar biasa. Sektor perbankan menjadi salah satu sektor keuangan yang terdampak oleh

pandemic. Pada tahun 2020 seluruh dunia menghadapi penurunan ekonomi dan menyebabkan kontraksi yang sangat dalam karena hampir semua Negara melakukan pembatasan mobilitas secara ketat. Bahkan banyak Negara yang lockdown dan memberikan konsekuensi pada perekonomian yang merosot. Sehingga berdampak buruk tidak hanya di Indonesia akan tetapi dirasakan oleh seluruh dunia. Bank merupakan roda perekonomian, peran perbankan sangat penting untuk menumbuhkan ekonomi Negara. Bank syariah merasakan imbas akibat pelemahan ekonomi dampak pandemic covid 19, pasca berlakunya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat oleh pemerintah membuat para pengusaha baik usaha kecil menengah maupun usaha besar mengalami penurunan omset secara drastic atau bahkan sampai gulung tikar, hal ini pun dirasakan oleh masyarakat yang berstatus karyawan tetap atau kontrak di sebuah perusahaan yang gajinya dipotong karena omset perusahaan menurun bahkan sampai diberhentikan. Kondisi ini menimbulkan risiko pembiayaan bagi Bank Syariah, karena dengan kondisi seperti itu mereka yang memiliki pinjaman di bank menjadi kesulitan untuk membayar angsuran, sehingga pengembalian pembiayaan tersendat dan membuat meningkatnya pembiayaan bermasalah pada bank syariah.


Dalam kondisi pandemic covid 19, fenomena yang ditemukan pada bank syariah adalah kemampuan bank syariah dapat menunjukkan pertumbuhan yang positif salah satunya yang tercermin dari nilai aset yang berhasil dibukukan selama masa pandemic covid 19. Hal ini menyatakan bahwa kinerja bank syariah dijalankan dengan baik dalam mengembangkan usahanya, sehingga membuat masyarakat tetap percaya pada bank syariah dan menjadi lebih loyal. Oleh karena

itu untuk menanggulangi krisis ekonomi, BI (2020) melaksanakan upaya dengan membagikan stimulus regulasi guna mengendalikan sistem perbankan yaitu berupa kebijakan pembiayaan ataupun keringanan dalam pembayaran kewajiban atas pembiayaan yang telah diterima nasabah. Dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia bertujuan agar bank syariah mampu bekerja secara efisien.

Dikutip dari REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan di tengah pandemic covid-19. Kondisi pandemic bisa mengurangi daya saing bank syariah dan masyarakat memindahkan dananya ke bank konvensional. Secara umum tantangan di bank syariah saat pandemic covid-19 yakni pembiayaan bermasalah. Bank syariah mulai tertekan pada juli 2020 dan agustus pada puncaknya, pada bulan tersebut bank syariah kehilangan pendapatan dari pembiayaan, bagi hasil, karena nasabah memasuki periode gagal bayar bulan keempat dan lima. Namun, risiko kenaikan pembiayaan bermasalah atau bisa disebut dengan *Non Performing Financing* tersebut dapat diatasi dengan kebijakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019.

Berdasarkan surat edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Pada bank syariah risiko pembiayaan ini tercermin dalam *Non Performing Financing*. Tidak ada kondisi yang bebas risiko dalam ekonomi islam, bank syariah juga menghadapi risiko dalam menjalankan aktivitas utamanya, terutama risiko keuangan. *Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan

bermasalah yang di berikan bank (Rifqul dan Imron 2015:255). Bank dapat melakukan restrukturisasi terhadap *Non Performing Financing* bisa ditekan. Jika NPF semakin meningkat maka kualitas kredit bank semakin buruk yang menyebabkan kredit bermasalah semakin besar dan sebaliknya jika NPF semakin turun maka kualitas kredit semakin baik. Terjadi hal yang sama pada bank syariah yang dikutip oleh KONTAN.CO.ID-JAKARTA, pertumbuhan pembiayaan bermasalah non performing financing bank syariah rupanya tidak sekencang bank konvensional. Beberapa BUS dan UUS yang dihubungi kontan.co.id pun sepatutnya jika laju NPF memang tidak sederas bank konvensional. PT. Bank BNI Syariah misalnya yang dikuartal III 2020 mencatat NPF sebesar 3,4%. Menurut sekretaris perusahaan BNI Syariah Bambang Sutrisno realisasi itu justru turun cukup signifikan dari kuartal sebelumnya yang berada di level 3,8%.



Sumber, OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Gambar 1.1

Perkembangan Non Performing Financing Bank Umum Syariah 2016-2020

Dilihat pada tahun 2016 NPF BUS 3,19% ,tahun 2017 4,72% dan tahun 2018 4,97% mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 3,38% tahun 2020 1,77% mulai mengalami penurunan yang berada pada angka yang cukup aman. Menurut bank Indonesia, nilai NPF maksimal adalah 5%, Jika bank tersebut melebihi batas yang telah di tentukan bank tersebut dikatakan tidak sehat. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang mengakibatkan meningkatnya jumlah kredit bermasalah. Akibatnya bank dalam kondisi masalah besar yaitu kerugian yang disebabkan oleh pengembalian pembiayaan bermasalah meningkat.

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari sisi eksternal bank dapat dipresentasikan dengan pertumbuhan GDP. *Gross Domestic Product* digunakan untuk mengukur nilai pasar barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. *Gross Domestic Product* adalah salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi perekonomian di suatu Negara. Dalam kondisi terjadi penurunan penjualan perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya, hal ini dapat menyebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika GDP menurun maka rasio NPF meningkat (Popita,2013). Hasil penelitian (Shingjergji,2013), dan (Firmansari and Suprayogi, Noven 2015) menyatakan bahwa GDP berpengaruh signifikan dan positif terhadap NPF, sedangkan (Popita,2013) dan (Purnamasari and Musdholifah 2016) mengatakan bahwa GDP tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Penyebab lain yang mempengaruhi NPF dari sisi eksternal adalah inflasi. Secara umum inflasi dari barang atau jasa

selama satu periode waktu tertentu. *Inflasi* dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas (Karim,2012:135). Kenaikan *Inflasi* mengakibatkan penurunan penjualan sebesar yang akan mengurangi laba perusahaan. penurunan pendapatan yang diakibatkan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar angsuran pembiayaan. Pembayaran angsuran yang semakin tidak tepat menimbulkan kualitas pembiayaan semakin buruk bahkan terjadi pembiayaan macet (Taswan, 2006:184). Hal ini akan berdampak pada kenaikan rasio NPF perbankan.

Faktor bank yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah dari *Financing to Deposit Ratio*. *Financing to Deposit Ratio* adalah perbandingan antara nilai dari total pembiayaan yang telah disalurkan pihak bank dengan nilai dari total dana pihak ketiga (Bank Indonesia,2010). Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Semakin tinggi rasio FDR maka meningkat juga dana pihak ketiga yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan, sehingga memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank. Sebaliknya jika semakin rendah FDR membuktikan semakin rendah juga dana pihak ketiga yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan, yang berarti bank sudah sanggup menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Hasil penelitian (Astrini,2014) menyatakan bahwa *financing to deposit ratio* berpengaruh signifikan dan positif terhadap NPF. (Akbar,2016) mengemukakan bahwa *financing to deposit ratio* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap NPF. ((Firmansari and Suprayogi, Noven

2015) menyatakan bahwa financing to deposit ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.

Non Performing Financing adalah pembiayaan yang telah jatuh tempo dan tidak mampu tertagih oleh pihak bank. *Non performing financing* merupakan kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. Dengan demikian, ada kemungkinan risiko kredit bisa bertambah tinggi. (darmawi, 2014).

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus selama periode waktu tertentu. Inflasi yang stabil adalah syarat utama baik pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya memberikan efek manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. *Inflasi* merupakan suatu fenomena peningkatan terus menerus dan secara umum harga – harga (boediono,2014). Data operasional dipakai pada penelitian didapatkan dari badan pusat statistic yakni berupa inflasi yang berdasarkan pada perubahan dari waktu ke waktu pada IHK yang menampakkan perubahan harga dari paket jasa dan barang yang dikonsumsi oleh masyarakat (bank Indonesia 2018).

Kurs adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara asing atau perbandingan nilai tukar valuta antar Negara. Nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar dollar terhadap rupiah. *Kurs* merupakan suatu harga mata uang yang relatif terhadap mata uang Negara lain. *Kurs* memainkan peranan penting dalam keputusan – keputusan pembelanjaan, karena *kurs* memungkinkan kita menerjemahkan harga – harga dari berbagai Negara kedalam satu bahasa yang

sama (Rekha Dwi Puspita Rini,2021). Dampak pandemic covid 19 telah mengganggu mata rantai ekonomi dunia, bahkan berpotensi menimbulkan krisis ekonomi di sejumlah Negara jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Khususnya pada nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika serikat yang semakin melemah. Bank berupaya menjaga stabilitas rupiah dan terus melakukan strategi bauran demi mendukung keseimbangan perekonomian nasional ditengah pandemic covid 19.

Gross Domestic Product adalah indikator dari pertumbuhan ekonomi yang merupakan ukuran penting dalam menjelaskan kinerja ekonomi yang secara langsung merupakan kinerja dari pelaku ekonomi yang menyediakan barang dan jasa termasuk industri perbankan. *Gross Domestic Product* merupakan nilai barang dan jasa dalam suatu Negara yang diproduksi kan oleh faktor – faktor produksi milik warga Negara dan Negara asing. (Sukirno,2013:35).

Financing to Deposit Ratio adalah perbandingan antara nilai total dana yang disalurkan oleh bank dengan nilai total dana pihak ke tiga. Penggunaan data operasional untuk pemeriksaan ini dapat dilakukan melalui data laporan keuangan masing – masing bank berdasarkan surat edaran No.6/23/DPNP(2004). *Financing to Deposit Ratio* merupakan bank dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan modal (Kasmir, 2009). Tinggi rendahnya rasio FDR menunjukan tingkat likuiditas bank tersebut (Pramudhito, R. Ade Sasongko 2014).

Penelitian ini menggunakan tahun 2016 – 2020 karena adanya tiga bank syariah yang merger pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan bank syariah karena dalam penelitian yang saya lakukan berdasarkan tingkat fluktuasi yang cukup tinggi

intervalnya, maka menarik untuk diteliti yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah yang disebabkan dari sisi debitur maupun sisi bank itu sendiri dan ekstern debitur bank. Hal ini berbeda dengan bank konvensional maka saya memilih bank syariah yaitu dikarenakan dalam operasionalnya meniadakan sistem bunga, sebagai gantinya bank syariah menggunakan sistem didasarkan pada prinsip syariah antara lain sistem bagi hasil, sistem jual beli, sistem sewa, sistem gadai. Dalam bank syariah bagi hasil dirancang untuk menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di bank. Sehingga sistem pemerataan hasil dan risiko antara lembaga keuangan dengan debitur maka kredit pada bank syariah lebih efisien dengan adanya penanggung resiko secara minimalisir antara pihak bank dan pihak debitur berbeda dengan bank konvensional yang dalam sistemnya berbeda dengan bank konvensional. Penelitian ini dilakukan karena adanya fenomena yang terjadi saat ini dalam pembiayaan kredit bermasalah di tengah pandemic covid-19, yang dikarenakan oleh berbagai hal seperti pppm dan beberapa aturan yang dianjurkan oleh pemerintah yang menyebabkan banyak hal mempengaruhi aktivitas masyarakat yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Adanya kondisi diatas, maka akan dilakukan sebuah penelitian dengan judul **“PENGARUH INFLASI, KURS, GROSS DOMESTIC PRODUCT, DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO TERHADAP NON PERFORMING FINANCING BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2016 – 2020”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah *Inflasi* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing Bank Umum Syariah* tahun 2016 – 2020 ?
2. Apakah *Kurs* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing Bank Umum Syariah* tahun 2016 – 2020 ?
3. Apakah *Gross Domestic Produk* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing Bank Umum Syariah* tahun 2016 – 2020 ?
4. Apakah *Financing To Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing Bank Umum Syariah* tahun 2016 – 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai sasaran yang hendak dicapai adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel *Inflasi*, *Kurs*, *Gross Domestic Produk*, dan *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing Bank Umum Syariah* tahun 2016 – 2020. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah *Inflasi* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing Bank Umum Syariah* tahun 2016 – 2020 ?
2. Untuk mengetahui apakah *Kurs* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing Bank Umum Syariah* tahun 2016 – 2020 ?
3. Untuk mengetahui apakah *Gross Domestic Produk* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing Bank Umum Syariah* tahun 2016 – 2020 ?

4. Untuk mengetahui apakah *Financing To Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah tahun 2016 – 2020 ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang membutuhkan, antara lain :

- a. Bagi Aktivitas Akademik

Diharapkan dari penelitian yang akan saya lakukan dapat menerapkan ilmu, khususnya dalam studi kampus Akuntansi yang telah diterima dibangku kuliah dan sebagai suatu wawasan pengetahuan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

- b. Bagi Investor / Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada masyarakat terkait Pengaruh *Inflasi, Kurs, Gross Domestic Product, Dan Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah.

- c. Bagi Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan serta penelitian selanjutnya yang akan dikembangkan tentang Pengaruh *Inflasi, Kurs, Gross Domestic Product, Dan Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berisikan tentang menguraikan prosedur, sistematis pengumpulan data dan pengukuran variabel penelitian.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab IV ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab V ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.